

STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA LASIWALA

Nur Aswinda Pratiwi¹, Irwan², Akhyaruddin Hakim³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Email Korespondensi: nuraswindahpratiwi028@gmail.com

ABSTRACT

Child marriage remains a prevalent social issue in many rural areas of Indonesia, including Lasiwala Village, Pitu Riawa Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency. This practice not only violates legal regulations but also poses serious negative impacts on education, reproductive health, and social welfare. This study aims to analyze the strategies implemented by the village government to minimize child marriage and to identify the factors influencing the implementation of those strategies. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through in-depth interviews with the village head, village officials, religious leaders, and community figures. The data were analyzed using NVivo 12 Plus software to identify key themes. The findings reveal that the village government's strategies include the formulation of local regulations, educational outreach, strengthening of civil administration procedures, and empowerment of women and youth groups. However, these strategies face challenges stemming from economic hardship, low education levels, and deeply rooted cultural norms and gender inequality. This study recommends a collaborative and sustainable approach involving village authorities, the community, and relevant institutions to effectively and sustainably reduce the rate of child marriage.

Keywords: Child Marriage, Village Government Strategy, Lasiwala Village, Social Factors.

ABSTRAK

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang masih marak terjadi di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk Desa Lasiwala, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan regulasi perundang-undangan, tetapi juga berdampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan sosial anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap kepala desa, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Data dianalisis menggunakan perangkat lunak NVivo 12 Plus untuk mengidentifikasi tema-tema utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa meliputi penyusunan peraturan desa, sosialisasi edukatif, penguatan administrasi kependudukan, serta pemberdayaan kelompok perempuan dan remaja. Namun, pelaksanaan strategi ini masih menghadapi tantangan dari faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, serta budaya dan ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat di masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan antara pemerintah desa, masyarakat, serta lembaga terkait untuk mengurangi angka pernikahan usia dini secara efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pernikahan Usia Dini, Strategi Pemerintah Desa, Desa Lasiwala, Faktor Sosial.

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di angka yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Pada tahun 2021, sekitar 10,82% perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun, meskipun pemerintah telah menetapkan usia minimum untuk menikah yaitu 19 tahun.

Menurut wakil ketua komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) Rita pranawati mengatakan bahwa pernikahan anak usia dini dua kali lipat lebih tinggi terjadi pada anak perempuan dari pedesaan dengan angka 27,11 % dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 % (Septi Panbriani, 2022). Kemudian menurut prof. Dr.sonny Dewi Judiasih,M.H., menjelaskan berdasarkan data UNICEF, Indonesia menduduki peringkat ke-8 di dunia dan di ASEAN dengan jumlah pernikahan dini terbanyak secara nasional terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun dan 0,55% dari anak perempuan tersebut menikah pada usia 15 tahun.(zuraidah dkk, 2023). Menurut undang-undang no.1 tahun 1974 dalam pasal 7 mengatakan bahwa seorang perempuan berumur 16 tahun sudah diizinkan untuk melakukan perkawinan, kemudian karena banyaknya permasalahan sosial yang dihadapi diantaranya banyak masyarakat yang menilai bahwa perempuan berumur 16 1 tahun belum dewasa secara fisik maupun psikis maka dirumuskan perubahan atas undang-undang melalui undang-undang No.16 tahun 2019 yang mengatakan bahwa perempuan harus berumur 19 tahun untuk diizinkan melakukan perkawinan.

Sama halnya di kecamatan pitu riawa masih terjadi pernikahan usia dini,hal ini dapat disebabkan oleh perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan isi undang-undang tetapi dari oknum oknum pemerintah yang memperbolehkan anak-anak dibawah umur menikah. Dengan begitu pemerintah dapat dikatakan kurang tegas dalam menangani kasus pernikahan usia dini,hal tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi masyarakat tentang dampak negative pernikahan dini dan orangtua yang menikahkan anaknya kurang memperhatikan faktor umur. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah peraturan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa,tata kelola pemerintahan 2 desa.Undang-undang ini juga mengatur hak asal usul dan hak tradisional desa.Undang-undang (UU) nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa undang-undang ini mengubah dan menambah beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2024. Secara geografis, prevalensi pernikahan usia dini lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Hal ini sering dikaitkan dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemiskinan, serta norma budaya dan sosial yang masih mengakar kuat di masyarakat.

Selain itu, pernikahan dini seringkali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk menjaga kehormatan keluarga dalam konteks budaya tertentu. Dampak dari pernikahan usia dini sangat signifikan, baik bagi individu maupun masyarakat. Secara individu, perempuan yang menikah di usia dini cenderung mengalami risiko kesehatan yang lebih besar, seperti komplikasi kehamilan dan melahirkan, serta memiliki tingkat pendidikan yang rendah karena putus sekolah. Dari perspektif sosial, tingginya angka pernikahan dini dapat memperlambat kemajuan pembangunan, meningkatkan angka kemiskinan, dan memperparah ketimpangan gender. Upaya untuk mencegah pernikahan usia dini harus dilakukan secara holistik, melibatkan pendidikan, perubahan sosial, serta kebijakan pemerintah yang efektif. Pemerintah desa, sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, memiliki peran strategis untuk memimpin perubahan ini melalui 3 edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan regulasi yang mendukung.(Anjarwati & Haerah, 2023) Subjudul ini memberikan dasar konseptual dan teoretis untuk mendukung penelitian mengenai upaya pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini, khususnya di Desa Lasiwala.

Desa Lasiwala, yang terletak di Kecamatan pitu riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, merupakan

salah satu wilayah yang menghadapi permasalahan pernikahan usia dini yang cukup signifikan. Berdasarkan data lokal dari pemerintah desa dan laporan masyarakat, angka pernikahan usia dini di Desa Lasiwala masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pernikahan di bawah usia 18 tahun sering terjadi, dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang saling terkait.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Desa Lasiwala, kecamatan pitu riawa, kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan dipilihnya lokasi tersebut Karena berdasarkan observasi awal, Desa Lasiwala memiliki potensi pernikahan dini yang dapat menjadi objek analisis. Metode pendekatan yang digunakan adalah mengkaji penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. (Mubarak1 & Yuliatin3, n.d.)

Menurut saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut moleong (2005:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dalam alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Dr. Abdul fattah nasution, n.d.). Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling agar dapat mengetahui bagaimana strategi pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini di desa lasiwala dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. (Chan et al., 2019) Sampel yang diambil ialah kepala desa dan staf desa dan informan yang dipilih oleh peneliti untuk mencari data pada penelitian ini adalah imam desa dan kepala dusun serta beberapa toko masyarakat.

PEMBAHASAN

Strategi Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Desa Lasiwala Untuk Meminimalisir Pernikahan Usia Dini

Pemerintah Desa Lasiwala dapat meminimalisir pernikahan usia dini dengan menerapkan serangkaian strategi yang telah terbukti efektif di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. salah satu langkah pertama yang penting adalah penyusunan dan penerapan peraturan desa (perdes) khusus mengenai pencegahan pernikahan dini. Perdes ini tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum lokal, tetapi juga menjadi landasan dalam menetapkan batasan usia pernikahan dan mekanisme pengawasan. Strategi ini memperkuat posisi desa sebagai pelindung hak anak, sejalan dengan kebijakan nasional dalam upaya pendewasaan perkawinan.

Selain regulasi, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam mengubah persepsi dan kebiasaan lama. Pemerintah desa dapat menggelar kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai dampak negative dari pernikahan usia dini, baik dari segi kesehatan reproduksi, pendidikan maupun aspek social ekonomi. Sosialisasi ini melibatkan remaja, orang tua, guru, serta tokoh masyarakat agar tercipta pemahaman yang menyeluru dan berkelanjutan. Pengetahuan yang tepat dan berimbang dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menunda pernikahan sampai mencapai usia yang matang secara fisik, emosional, dan ekonomi. 45 Langkah lain yang diambil oleh pemerintah desa adalah memperketat system administrasi kependudukan sebagai bentuk pengawasan. Seperti, tidak memproses administrasi pernikahan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia legal sesuai peraturan perundang-undangan kecuali dengan alasan yang mendesak. Pemberdayaan organisasi perempuan dan kelompok remaja di Desa Lasiwala menjadi strategi penting dalam mendorong perubahan (Sucitra et al., 2024).


Pelatihan keterampilan yang membekali remaja dengan alternative produktif selain menikah muda. Dalam jangka panjang, strategi ini akan memperkuat daya tahan social anak-anak muda terhadap tekanan

lingkungan dan budaya yang mendorong pernikahan dini. Berikut ini pernyataan informan dari wawancara yang telah dilakukan: Kepala Desa, 24 April 2025 “pemerintah desa telah merumuskan strategi dalam upaya mengurangi angka pernikahan usia dini di wilayahnya. Langkah yang dilakukan membangun kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan. Selain regulasi, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama dalam mengubah persepsi dan kebiasaan lama” Hal ini juga ditegaskan oleh Imam Desa, 24 April 2025: “Dalam hal membantu pemerintah desa saya sering memberikan nasihat khusus kepada orangtua dan remaja akan hal pentingnya pendidikan dan dampak pernikahan dini, serta memberikan masukan dari sudut pandang agama dan sosial. Berikut peneliti tampilkan seberapa besar strategi pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini.

a. Perumusan

Pada tahap perumusan, strategi pemerintah desa Lasiwala dalam meminimalisir pernikahan usia dini menunjukkan peran yang cukup signifikan, terutama dalam hal penyusunan kebijakan yang berbasis pada kondisi sosial masyarakat setempat. Pemerintah desa biasanya memulai proses ini dengan mengidentifikasi permasalahan melalui data dan laporan kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah Desa Lasiwala. Selanjutnya, dilakukan musyawarah desa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, kader kesehatan, dan pihak sekolah untuk merumuskan langkah pencegahan yang tepat. Dalam forum ini, dibahas juga latar belakang penyebab pernikahan dini seperti faktor ekonomi, pendidikan, dan budaya. Hasil dari perumusan ini dapat berupa regulasi atau peraturan desa (Perdes) yang menetapkan batas minimal usia pernikahan, serta rencana program edukasi yang ditujukan kepada remaja dan orang tua. Dengan demikian, perumusan strategi ini mencerminkan keseriusan pemerintah desa dalam menangani isu pernikahan usia dini melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif.

Gambar 1: Grafik Perumusan Strategi Pemerintah Desa



Sumber: Data diolah Nvivo plus, 2025

Diagram batang di atas menggambarkan hasil analisis coding dari wawancara terkait tahap perumusan strategi pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini. Data ini diukur berdasarkan percentage coverage dari masing-masing narasumber yang diwawancarai. Terlihat bahwa kontribusi tertinggi dalam proses perumusan berasal dari wawancara staf desa (sekitar 7,6%) dan tokoh

masyarakat (sekitar 7,3%), yang menunjukkan bahwa kedua kelompok ini memiliki peran aktif dalam menyumbangkan pemikiran dan informasi saat penyusunan kebijakan dilakukan.


Selanjutnya, tokoh masyarakat lainnya dan imam desa juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, dengan cakupan sekitar 5,6% dan 5,3%. Ini menunjukkan keterlibatan tokoh agama dan masyarakat dalam perumusan kebijakan cukup kuat, terutama dalam memberikan pandangan 48 normatif dan sosial terhadap isu pernikahan usia dini. Sekretaris desa berada sedikit lebih rendah di angka sekitar 4,9%, yang menunjukkan peran administratif yang tetap penting dalam mendukung proses perumusan. Sementara itu, kepala dusun mencatat kontribusi paling rendah (sekitar 4,1%), yang bisa diinterpretasikan sebagai keterlibatan yang terbatas dalam tahap awal perencanaan kebijakan ini.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa perumusan strategi pencegahan pernikahan usia dini dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan berbagai unsur desa, meskipun intensitas kontribusi tiap pihak berbeda-beda. Tingginya kontribusi dari staf desa dan tokoh masyarakat menegaskan pentingnya kolaborasi antara aparat pemerintahan dan masyarakat dalam merancang kebijakan yang responsif terhadap permasalahan sosial.

b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, strategi pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini menunjukkan perwujudan nyata dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Pemerintah desa secara aktif melibatkan berbagai pihak untuk mengimplementasikan program program pencegahan, seperti penyuluhan kepada remaja dan orang tua, pembentukan forum anak dan remaja, serta kampanye kesadaran melalui kegiatan keagamaan dan sosial. Pelaksanaan ini biasanya dilakukan bekerja sama dengan sekolah, Puskesmas, kader PKK, tokoh agama, dan 49 tokoh masyarakat untuk menjangkau seluruh lapisan warga. Salah satu bentuk kegiatan yang umum dilakukan adalah sosialisasi tentang dampak negatif pernikahan dini dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, beberapa desa juga menginisiasi program beasiswa atau pelatihan keterampilan untuk remaja agar mereka lebih fokus pada pendidikan dan pengembangan diri. Strategi pelaksanaan ini menekankan pentingnya pendekatan langsung dan berkelanjutan kepada masyarakat, sebagai langkah preventif yang efektif dalam menurunkan angka pernikahan usia dini secara bertahap.

Gambar 2: Grafik Pelaksanaan Pemerintah Desa



Sumber: Data yang diolah Nvivo 12 Plus, 2025

Diagram batang di atas menggambarkan hasil analisis coding wawancara terkait tahap pelaksanaan strategi pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini, berdasarkan percentage coverage dari berbagai informan. Terlihat bahwa kontribusi paling tinggi dalam pelaksanaan strategi datang dari tokoh masyarakat dengan persentase sekitar 10%, disusul oleh kepala dusun dan tokoh masyarakat lainnya, masing-masing dengan persentase sekitar 9,7% dan 9,4%.

Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan tokoh masyarakat sangat sentral dalam menjalankan program-program pencegahan, seperti sosialisasi dan penyuluhan kepada warga, serta pendekatan langsung ke keluarga dan remaja yang rentan. Sementara itu, sekretaris desa berkontribusi sekitar 5%, yang mencerminkan perannya dalam aspek administratif dan teknis pelaksanaan kegiatan. Adapun imam desa (sekitar 3%) dan staf desa (sekitar 2,5%) menunjukkan tingkat keterlibatan yang lebih rendah, meskipun tetap berperan dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat keagamaan atau formal. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi pencegahan pernikahan usia dini lebih banyak ditopang oleh partisipasi masyarakat dibandingkan perangkat formal desa. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kekuatan 51 sosial dan kultural setempat, terutama melalui tokoh yang dihormati dan memiliki pengaruh langsung di lingkungan masyarakat.

Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Usia Dini

Meskipun strategi pemerintah desa dalam meminimalisir pernikahan usia dini membawa banyak manfaat serta potensi yang besar, terutama dalam kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Namun penerapannya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menjadi tantangan tersendiri. Guna mengetahui apa saja faktor yang menjadi tantangan tersendiri dalam meminimalisir pernikahan dini, peneliti melakukan wawancara kepada informan yang merupakan sumber dari penelitian ini. Adapun beberapa jawaban dari wawancara yang telah dilakukan oleh sebagai berikut.

“Ia menjelaskan bahwa persepsi orangtua yang menganggap menikah di usia remaja sebagai hal biasa, masih ditemukan terutama di lingkungan yang kurang terpapar informasi pendidikan dan kesehatan reproduksi.” (kepala dusun, 24 April 2025)


“Tapi masih ada sebagian masyarakat yang berpegang pada tradisi lama, yang menganggap peranperempuan lebih baik dirumah dan menikah lebih awal. Hal ini masih menjadi tantangan dalam mengubah pola pikir di beberapa keluarga.” (tokoh masyarakat, 24 April 2025)

“salah satu faktor yang sangat kuat untuk mendorong keluarga untuk menikahkan anak di usia muda karena sebagian orang tua menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia muda terutama anak perempuan menganggap bahwa anak yang menikah bias hidup lebih baik jika pasangannya dianggap mampu” (imam desa, 24 April 2025)

a. Faktor pendidikan

Berdasarkan hasil grafik yang menampilkan persentase ketercakupn tema faktor pendidikan dari berbagai wawancara, terlihat bahwa peran pendidikan cukup dominan dalam strategi pemerintah desa untuk meminimalisir pernikahan usia dini. Staf desa merupakan pihak yang paling menyoroti isu pendidikan, dengan persentase ketercakupn tertinggi, yaitu sekitar 10,5%. Hal ini menunjukkan bahwa staf desa sebagai pelaksana teknis memiliki peran aktif dalam merancang dan menjalankan program-program edukatif, seperti sosialisasi pentingnya pendidikan, kerja sama dengan sekolah, serta kegiatan literasi masyarakat. Selanjutnya, kepala dusun mencatat ketercakupn sekitar 8,5%, mencerminkan peran signifikan mereka dalam mendampingi keluarga di wilayah masing-masing untuk mendorong anak-anak melanjutkan pendidikan dan menunda usia pernikahan.

Gambar 3: Grafik Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Desa




Sumber: Data yang diolah Nvivo 12 Plus,2025

b. Faktor Ekonomi

Imam desa juga menunjukkan keterlibatan yang cukup tinggi (sekitar 8%) dengan pendekatan religius dalam menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengenai pentingnya menuntut ilmu sebelum menikah. Tokoh masyarakat dan sekretaris desa masing-masing mencatat angka sekitar 7,5% dan 7%, menandakan bahwa meskipun bukan sebagai pelaksana utama, mereka tetap memiliki peran penting dalam mendukung edukasi masyarakat, baik secara informal maupun administratif. Sementara itu, kepala desa mencatat persentase yang lebih rendah, yaitu sekitar 4,5%. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa kepala desa, meskipun memiliki wewenang strategis, cenderung lebih fokus pada kebijakan makro sehingga keterlibatannya dalam aspek pendidikan secara langsung tidak terlalu menonjol dalam narasi wawancara. Tokoh masyarakat lainnya mencatat ketercakupan terendah (sekitar 3%), yang menunjukkan bahwa masih terdapat ruang bagi pelibatan lebih aktif dari komunitas lokal non-formal dalam isu pendidikan dan pencegahan pernikahan dini. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa faktor pendidikan dipahami sebagai kunci utama dalam menekan pernikahan usia dini, tetapi keterlibatan Faktor ekonomi

Berdasarkan grafik yang menampilkan persentase ketercakupan tema faktor ekonomi dari hasil wawancara, terlihat bahwa aspek ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang turut memengaruhi strategi pemerintah desa dalam upaya meminimalisir pernikahan usia dini. Kepala dusun dan sekretaris desa mencatat persentase ketercakupan tertinggi, masing-masing sekitar 8%. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua peran ini secara aktif membahas keterkaitan antara kondisi ekonomi keluarga dengan kecenderungan orang tua menikahkan anak di usia muda, sering kali dengan alasan mengurangi beban tanggungan ekonomi rumah tangga. Staf desa dan imam desa juga menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi, masing-masing dengan persentase sekitar 7,8%, menandakan bahwa isu kemiskinan dipandang sebagai hambatan utama bagi kelangsungan pendidikan anak, yang pada akhirnya mendorong praktik pernikahan dini.

Gambar 4: Grafik Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Pemerintah Desa



Sumber: Data yang diolah Nvivo 12 Plus,2025

Sementara itu, kepala desa juga turut mengangkat persoalan ekonomi dengan persentase ketercakupan sekitar 6,8%. Meski lebih rendah dibanding kepala dusun dan staf pelaksana, kepala desa tetap menunjukkan kepedulian terhadap pentingnya intervensi ekonomi, seperti program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mencegah pernikahan usia dini. Tokoh masyarakat mencatat persentase sekitar 6,4%, menandakan adanya kontribusi dalam menyuarakan permasalahan ekonomi masyarakat, meski tidak seintens pihak struktural desa. Terakhir, tokoh masyarakat lainnya mencatat ketercakupan terendah, sekitar 4,5%. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi mereka dalam membahas dimensi ekonomi terhadap pernikahan dini masih tergolong terbatas.

Secara umum, temuan ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab utama pernikahan dini di tingkat desa. Oleh sebab itu, strategi pemerintah desa harus diarahkan tidak hanya pada aspek edukatif dan normatif, tetapi juga pada aspek pemberdayaan ekonomi, melalui pelatihan keterampilan, penyediaan lapangan kerja, serta bantuan modal usaha untuk keluarga prasejahtera.

Indikator Pernikahan Dini


a. Faktor ekonomi

Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12, peneliti menyusun grafik yang menggambarkan kontribusi masing-masing informan terhadap tema "faktor ekonomi". Grafik ini memperlihatkan sejauh mana para informan membahas aspek faktor ekonomi dalam konteks indikator pernikahan dini Di Desa Lasiwala.

Grafik berjudul "faktor ekonomi" menggambarkan sebaran pendapat informan mengenai peran faktor ekonomi dalam mendorong terjadinya praktik tertentu, salah satunya termasuk pernikahan dini. Berdasarkan data yang ditampilkan, wawancara dengan kepala dusun menunjukkan persentase cakupan

tertinggi, yaitu sekitar 10%, disusul oleh tokoh masyarakat dan kepala desa dengan cakupan masing-masing sekitar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan di tingkat lokal mengakui bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi isu penting yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam rumah tangga, termasuk keputusan untuk menikah di usia muda.

Gambar 5: Grafik Indikator Pernikahan Dini



Sumber: Data yang diolah Nvivo 12 Plus, 2025

Sementara itu, wawancara dengan tokoh masyarakat lainnya, imam desa, serta sekretaris desa menunjukkan cakupan yang lebih rendah, berkisar antara 4% hingga 2%. Bahkan, staf desa mencatat cakupan paling rendah, yaitu mendekati 0%. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa persepsi terhadap dampak ekonomi lebih banyak diakui oleh aktor-aktor yang terlibat langsung dengan kondisi sosial masyarakat di lapangan, seperti kepala dusun dan tokoh masyarakat, dibandingkan dengan staf administratif yang cenderung terfokus pada pekerjaan birokratis.


Secara keseluruhan, grafik ini memperkuat temuan bahwa kemiskinan dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor pendorong kuat dalam terjadinya pernikahan dini dan ketimpangan sosial lainnya.

b. Faktor Pendidikan Rendah

Berdasarkan hasil analisis data wawancara yang diolah menggunakan aplikasi Nvivo 12, peneliti menyusun grafik yang menggambarkan kontribusi masing-masing informan terhadap tema "pendidikan rendah". Grafik ini memperlihatkan sejauh mana para informan membahas aspek pendidikan rendah dalam konteks meminimalisir pernikahan usia dini di Desa Lasiwala. Dari grafik di atas menggambarkan kontribusi berbagai informan terhadap isu pendidikan rendah sebagai penyebab utama pernikahan dini. Berdasarkan grafik, informan dengan kontribusi tertinggi berasal dari wawancara kepala desa, dengan persentase cakupan sekitar 12%. Disusul oleh staf desa dan tokoh masyarakat, masing-masing dengan cakupan sekitar 10% dan 8%. Data ini menunjukkan bahwa para pemangku kepentingan tingkat desa menyadari bahwa rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, khususnya remaja, menjadi akar masalah dari keputusan pernikahan di usia muda. Selanjutnya, imam desa juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan, menunjukkan bahwa pandangan keagamaan turut memperhatikan pentingnya pendidikan dalam mencegah praktik pernikahan dini. Sementara itu, kepala dusun, tokoh masyarakat lainnya, dan

sekretaris desa memiliki cakupan lebih rendah, antara 5% hingga 2%, yang menunjukkan adanya variasi pandangan atau fokus tanggung jawab yang berbeda terhadap isu ini di antara tokoh desa.

Gambar 6: Grafik Indikator Pernikahan Dini



Sumber: Data yang diolah Nvivo 12 Plus, 2025

Secara keseluruhan, grafik ini menegaskan bahwa rendahnya pendidikan baik dari sisi individu maupun orang tua berperan penting dalam memperkuat praktik pernikahan dini. Minimnya pemahaman tentang hak-hak anak, pentingnya pendidikan lanjutan, serta konsekuensi dari pernikahan usia muda menyebabkan masalah ini terus berulang. Oleh karena itu, meningkatkan akses pendidikan dan penyuluhan di tingkat desa sangat krusial sebagai strategi pencegahan yang berkelanjutan terhadap pernikahan dini.

KESIMPULAN

Strategi utama yang dilakukan adalah merumuskan Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan pernikahan usia dini sebagai payung hukum lokal yang mengikat seluruh warga desa. Peraturan ini diperkuat dengan pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara berkala, dengan melibatkan remaja, orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah desa menekankan pentingnya pendidikan dan kesiapan emosional serta ekonomi dalam membentuk rumah tangga, sekaligus menyampaikan dampak negatif dari pernikahan di usia muda. Selain itu, pemerintah desa juga memberdayakan kelompok remaja dan perempuan melalui pelatihan keterampilan agar mereka memiliki aktivitas produktif yang mampu mengalihkan perhatian dari pernikahan. Pemerintah juga memperketat pengawasan administrasi, dengan menolak pengajuan pernikahan di bawah umur kecuali dalam situasi tertentu yang sangat mendesak.

Faktor pendidikan menjadi hambatan utama, di mana masih banyak masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang memiliki tingkat pendidikan rendah sehingga belum menyadari pentingnya menunda pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi menjadi pemicu kuat, di mana keluarga dengan keterbatasan finansial menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi rumah tangga. Ketimpangan gender yang masih terjadi di masyarakat menyebabkan perempuan lebih rentan didorong untuk menikah muda dibandingkan laki-laki. Budaya dan tradisi yang sudah mengakar dalam masyarakat, seperti anggapan bahwa perempuan harus segera menikah jika sudah cukup umur menurut adat, menjadi faktor penghambat yang cukup besar dalam upaya perubahan. Ditambah lagi dengan pengaruh media

massa yang sering menampilkan pernikahan muda sebagai hal yang lumrah atau bahkan diromantisasi, hal ini semakin memperkuat persepsi remaja bahwa menikah di usia muda adalah pilihan yang menarik. Oleh karena itu, meskipun pemerintah desa telah mengupayakan strategi yang menyeluruh, keberhasilannya sangat ditentukan oleh kerja sama semua elemen masyarakat, kesadaran kolektif, serta dukungan dari pihak luar seperti lembaga pendidikan dan instansi pemerintah yang lebih tinggi. Pendekatan lintas sektor dan evaluasi berkala menjadi kunci keberlanjutan program ini agar dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan dalam menekan angka pernikahan usia dini di Desa Lasiwala.

REFERENSI

- Abdul Jabbar²) Dahriah, ³)Muhammad Rusdi. (2020). *Strategi pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang*. 8, 163–172.
- Achmad, Mansyur KM., M. S., Pustaka, B., & Desa, P. (n.d.). *Pemerintahan desa*.
- Anjarwati, E. N., & Haerah, K. (2023). *Esty Ningtyas Anjarwati 1, Kahar Haerah 2*. 1–8.
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia, F., Apriliani, D., Herdana, S. V., Jambi, F. U., Fkip, P., & Jambi, U. (2019). *Agung Rimba Kurniawan 2*, . 4(2), 0–5.
- Harahap, Nursapia, M. . P. (n.d.). *book*. Dr.Abdul fattah nasution, m. p. (n.d.). *book*. Hasanah, H. (n.d.). *Teknik-teknik observasi*. 21–46.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. M. (2023). *Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96 100 61. 61–72.
- Inu Kencana Syafiiie. (1977). *Inu Kencana Syafiiie, Pengantar ilmu pemerintahan*, Jakarta, Refika Aditama, 2010 hlm. G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hlm.145. 11. 17. 32–53.
- M. Husnullail¹; Risnita²; M. Syahran Jailani³, A. (2024). *No Title*. 15(2), 70–78. Mansyur, Achmad., M. dan T. K. P. D., & Aplikatif, P. R. dan. (2014). *No Title*. 22, 17–36.
- Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti. (2016). *Pernikahan Dini... (Martyan Mita Rumekti) PERAN PEMERINTAH DAERAH (DESA) DALAM MENANGANI MARAKNYA FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI DESA PLOSOKEREP KABUPATEN INDRAMAYU*. 1–16.
- Mubarak¹, M. Z., & Yuliatin³, ; Rispawati²; (n.d.). *A n a z h i m*. 4, 319–337. Mustari Mula¹ Ikram. (2022). *E-issn 2686 - 5661*. 3(11), 238–245.
- Publik, J. R., & Dini, P. U. (2023). *KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Kementerian Agama Kabupaten Malang) Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Administrasi*, Universitas Islam Malang Jl . MT Pendahuluan. 11, 19–28.
- Raudlatun, K. A. (2020). *KHAZANAH MULTIDISIPLIN VOL 1 NO 2 2020 PERNIKAHAN ANAK DI MASYARAKAT MADURA Raudlatun*, Khairul Asiah. 1(2), 98–107.
- Septi Panbriani. (2022). *Pernikahan pada anak usia sekolah di desa paok pampang kecamatan sukamulia kabupaten lombok timur*. 6356, 202–209.
- Sucitra, I. D., Pratiknjo, M. H., & Kawung, E. J. (2024). *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan. GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Sugiman. (2018). *Pemerintahan desa*. 7(1), 82–95.
- Tali Tulab, M. N. A. dan A. H. (2019). *Efektifitas Batas Minimal*. 19(16). Universitas Indonesia. (2009). 8–33.
- Zuraidah dkk. (2023). *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Untuk Kesehatan Sistem Efforts to Prevent Early Marriage for Reproductive System Health in Keling Village , Kec . Kepung , Kediri Regency*. 3(November), 53–58. <https://doi.org/10.34148/komatika.v3i2.687>.